



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1963
TENTANG
FARMASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan peraturan perundangan dalam bidang farmasi.
sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang tentang Pokok-pokok
Kesehatan dan Ketetapan M.P.R.S./ 1960 Lampiran B;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Pasal 4 (c), (.f) dan (g), pasal 11 dan 14 Undang-undang Pokok-
pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-
Negara tahun 1950 No. 131);
c. Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Undang-undang No.
6 tahun 1963. Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);
d. Undang-undang tentang Barang Undang-undang No. 10 tahun
1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No.215);
e. Undang-undang tentang Perusahaan Daerah (Undang-undang No.
5 tahun 1962, Lembaran-Negara tahun 1962 No. 10)
f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
g. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Farmasi.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 1.

Maksud dan tujuan Undang-undang ini ialah menetapkan ketentuan-ketentuan dasar dibidang farmasi dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan.

BAB II KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Perbekalan Kesehatan dibidang farmasi, adalah perbekalan yang meliputi obat. bahan obat, obat asli Indonesia. bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya,
- b. Obat, adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis;
- c. Obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisionil;
- d. Alat kesehatan, adalah alat-alat yang diperlukan bagi pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembuatan obat;
- e. Pekerjaan kefarmasian, adalah pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III USAHA-USAHA.

Pasal 3.

Usaha-usaha untuk keperluan rakyat akan perbekalan kesehatan dibidang farmasi, adalah sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha dalam bidang produksi, yang meliputi: penggalian kekayaan alam. penanaman tumbuh-tumbuhan, pemeliharaan dan pengembangan binatang yang berguna untuk farmasi, pembuatan bahan-bahan farmasi, pembuatan obat-obat syntetis, pembuatan obat-obat jadi, pembuatan alat-alat kesehatan dan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk alat-alat untuk laboratorium dan alat-alat untuk pembuatan obat-obat dan lain-lain.
- b. Usaha-usaha dalam bidang distribusi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta yang meliputi:
alat-alat distribusi, apotek-apotek, rumah obat-rumah obat, toko-toko penyalur obat dan lain-lain.
- c. Usaha-usaha penyelidikan (penelitian) oleh Lembaga Farmasi Nasional, Universitas-universitas dan lain-lain.
- d. Usaha-usaha pengawasan oleh Pemerintah, Pusat maupun Daerah.
- e. Membentuk dan menggunakan Dewan Farmasi.
- f. Usaha-usaha lain.

Pasal 4.

- (1) Dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan peraturan-peraturan mengenai produksi dan distribusi dibidang farmasi.
- (2) Menteri Kesehatan menetapkan peraturan-peraturan mengenai penyelidikan dan pengawasan konsumsi dibidang farmasi, pekerjaan kefarmasian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Untuk kepentingan rakyat, Pemerintah berusaha agar tercapai harga obat dan alat kesehatan serendah-rendahnya.

BAB IV

PENGUASAAN PERBEKALAN KESEHATAN DIBIDANG FARMASI YANG BERBAHAYA.

Pasal 6.

Penguasaan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang berbahaya, baik dipandang dari sudut kesehatan maupun keamanan umum, ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

OBAT ASLI INDONESIA.

Pasal 7.

- (1) Pemerintah memberi bimbingan dalam perkembangan pengawasan terhadap usaha-usaha yang mempergunakan obat asli Indonesia.
- (2) Bimbingan dan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8.

Menteri Kesehatan mengusahakan:

- a. penyelidikan baik tentang cara membuat dan menggunakan maupun tentang khasiat obat-obat asli Indonesia;
- b. standardisasi dalam pemakaian obat-obat asli Indonesia;
- c. pertukaran pengalaman dengan luar negeri;
- d. mencari sumber-sumber baru obat asli Indonesia;
- e. usaha-usaha lain.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VI USAHA SWASTA

Pasal 9.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Pokok Kesehatan, badan-badan swasta diberi kesempatan melakukan usaha-usaha dilapangan farmasi, terutama dibidang produksi.

Pasal 10.

- (1) Untuk melakukan usaha swasta yang dimaksud dalam pasal 9, badan-badan swasta harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Hal-hal mengenai izin yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

- (1) Hal-hal yang tidak, belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dibidang farmasi yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang Farmasi ini.

Pasal 12.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...